

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti mengenai Pola pembinaan penanganan warga binaan kekerasan seksual anak dibawah umur pada Rumah Tahanan Negara Kelas IIB di Kefamenanu, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pembinaan Kepribadian, yang pertama Pembinaan Beragama, pelaksanaan pola pembinaan beragama telah dijalankan dengan baik, bentuk pembinaan pembinaan kesadaran beragama seperti kegiatan latihan koor, berdoa bersama dan mengikuti ibadah sesuai dengan agamanya tujuannya supaya warga binaan menyadari akan kesalahan yang dibuat. Yang kedua Pembinaan kesadaran Berbangsa dan Bernegara, pembinaan berbangsa dan bernegara telah dijalankan dengan baik. Warga binaan wajib mengikuti upacara bendera dan upacara penting lainnya. Pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara ini bertujuan untuk membina warga binaan agar menjadi warga negara yang baik, yang berbakti bagi bangsa dan negaranya. Yang ketiga Pembinaan Kesadaran Hukum telah dijalankan dengan baik. warga binaan selalu menaati aturan dan tata tertib yang berlaku di dalam rutan dan semua wajib mengikuti aturan tersebut dan tidak ada aturan yang membeda-bedakan. Yang keempat Pembinaan Kemampuan Intelektual belum berjalan dengan baik dikarenakan pembinaan kemampuan intelektual sudah tidak diterapkan.

2. Pembinaan Keterampilan, yang pertama Pembinaan Usaha Mandiri, dalam pelaksanaan pembinaan ini telah dijalankan dengan baik. Bentuk pembinaan keterampilan usaha mandiri dengan membuat kerajinan tangan seperti membuat asbak rokok, kotak tisu, kotak derma dan lainnya. Tujuannya agar nanti setelah bebas dari masa tehanan ini warga binaan bisa membuat kerajinan tangan dan menjualnya sehingga bisa melanjutkan hidup di tengah-tengah masyarakat. Yang kedua Pembinaan Usaha Industri Kecil dalam pelaksanaan pembinaan ini telah dijalankan dengan baik. Bentuk kegiatan ini seperti pembuatan batako dan Batako yang sudah jadi akan dijual kepada Hasil penjualannya juga di bagi sama rata kepada warga binaan. Yang ketiga Pembinaan Sesuai Bakat Masing-masing dalam pelaksanaannya belum berjalan dengan baik, untuk sarana prasarana untuk mengembangkan bakat belum memadai informan mengatakan bahwa ada beberapa warga binaan yang mempunyai bakat di bidang lain tapi tidak di terapkan di dalam rutan. Yang keempat Pembinaan Usaha Pertanian dalam pelaksanaannya bentuk pembinaan pertanian seperti berkebun dengan menanam jagung, kacang dan sayuran hubungan sesama warga binaan juga terjalin dengan baik. Hasil dari kegiatan pertanian ini akan dikonsumsi secara internal oleh rutan, dan pembinaan keterampilan dan pembinaan kemandirian yang diberikan petugas kepada warga binaan mendapatkan respon yang baik dari warga binaan.

## 5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, maka peneliti memberikan saran terkait dengan pola pembinaan penanganan warga binaan kekerasan seksual anak dibawah umur pada Rumah Tahanan Negara Kelas IIB di Kefamenanu sebagai berikut :

1. Untuk Pembinaan kepribadian Rumah Tahanan Negara perlu menerapkan lagi pembinaan kemampuan intelektual agar warga binaan bisa mendapatkan pendidikan dan sosialisasi tentang hukum dan norma yang berlaku sehingga warga binaan tidak mengulangi kesalahan yang sama.
2. Untuk Rumah Tahanan Negara Kelas II B Kefamenanu perlu melakukan pemetaan bakat dan keterampilan yang di miliki oleh warga binaan serta peningkatkan sarana prasarana guna mendukung pembinaan keterampilan warga binaan di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Kefamenanu.
3. Perlu adanya kerja sama dengan pihak ketiga dengan cara melakukan rutin mentoring atau sosialisasi pada warga binaan dengan materi tentang pengetahuan tindakan-tindakan yang melanggar hukum atau materi dalam KUHP sehingga kelak warga binaan dapat menjauhi tindakan yang dilarang tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

- Affandi. 2010. *Buku Panduan Praktis Pelayanan Kontrasepsi*. Jakarta: Yayasan Bina Pustaka Sarwono Prawirohardjo.
- Abdul Wahid & Muhammad Irfan, 2001. *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual (Advokasi dan Hak Asasi Perempuan)*, Bandung: PT Refika Aditama.
- Arikunto, S. 2013. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Edisi Revisi. Jakarta: PT. Rineka Cipta
- Collier, R. 1998. *Pelecehan Seksual. Hubungan Dominasi Mayoritas dan Minoritas*. Ahli Bahasa: Hariati, E.N. Yogyakarta: TiaraWacana.
- Jean Piaget, 2002. *Tingkat Perkembangan Kognitif*. Jakarta: Gramedia.
- Kurniasari, I. 2005. *Ragam Pengembangan Model Pembelajaran Untuk Peningkatan Profesionalisme Guru*. Jakarta: Kata Pena.
- Moleong.2002. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV Remaja.
- Moleong, J Lexy. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif edisi revisi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset.
- Prawirohardjo Sarwono. 2011. *Ilmu Kebidanan*. Jakarta: Bina Pustaka
- Setiawan, I. 2005. Perilaku Seksual Pranikah dan Sikap Terhadap Aborsi. *Jurnal Psikologi UNDIP*. Vol.2. No.2. Hal. 1-9. Semarang: Fakultas Psikologi Universitas Diponegoro.
- Setiawan, Samhis. 2011. *Pengertian Analisis Data*. Jakarta: Raneka Cipta.
- Simon R, 2011. *Studi Kebudayaan Lembaga Kemasyarakatan di Indonesia*, Bandung: Lubuk Anggun
- Sugiyono.2012. *Metode Penelitian Kuantitatif kualitatif dan R&D*. Bandung. Alfabeta.
- Sugiyono (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Taufik Hidayat, 2011. *Penerapan Lembaga Pemasyarakatan Dalam Pembinaan Keterampilan Bagi Narapidana Kasus Di Lembaga Pemasyarakatan Puwokerto*, Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang.
- Thoha, Miftah. 2003. *Birokrasi dan politik di Indonesia*. Jakarta. Raja Grafindo

Zohra Andi Baso, et al, 2002. *Kekerasan Terhadap Perempuan: Menghadang Langkah Perempuan*, Yogyakarta: Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan UGM.

Yanti. 2011. *Buku Ajar Kesehatan Reproduksi*. Yogyakarta: Pustaka Rihama.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Tugas Pokok Pemasyarakatan Tugas Rutan

Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No:M.02-PK.04.10. Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan.

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Letak Hak Warga Binaan

<https://timexkupang.fajar.co.id/2023/01/24/warga-ttu-ini-dipolisikan-lantaran-kasus-kekerasan-seksual-terhadap-anak-di-bawah-umur/> (diakses pada Jumat, 19 Mei 2023, pukul 16:30)